



PENETAPAN
Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Nomor : 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 31 Oktober 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara
antara:

PT. Temas Sagara Indonesia (dahulu PT. Temas Suzue Indonesia),
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav 33, Sunter
Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Alpin Faslah, S.H., dkk., Karyawan pada PT. Temas
Sagara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 194/LGL/SK-DIR/TSI-HO/X/2023 tertanggal 20
Oktober 2023 Jo. Surat Tugas Surat Tugas No.
944/SRT/LGL/TSI-HO/X/2023 tertanggal 20 Oktober
2023 Jo. Surat Kuasa Khusus No. 006/LGL/SK-
DIR/TSI-HO/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024,
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n :

PT. Boksman Asia Anugerah Teknologi, berkedudukan di Jl. Nangka No.
87, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sutando Asril Djamin, dk.,
Karyawan pada PT. Boksman Asia Anugerah
Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4
Desember 2023 Jo. Surat Tugas No. 001/OPS-
BOKSMAN/XII/2023 tertanggal 6 Desember 2023,
selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2024 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan Tergugat telah membayar lunas seluruh kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut telah memasuki tahap Jawab Jinawab, maka terhadap pencabutan tersebut haruslah berdasarkan persetujuan pihak lawan (*in casu Tergugat*);

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat ternyata telah memberikan tanggapan/jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp243.500,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Djuyamto, S.H., M.H.

2. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	17.500,00;
enggandaan	:		
4.....P	:	Rp	56.000,00;
anggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	243.500,00;

(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)